



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu untuk meninjau kembali ketentuan beberapa pasal dari Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan Dalam Daerah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Perizinan Usaha Perikanan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah disempurnakan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2001 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan Pungutan Perikanan yang Terutang;

17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.44/MEN/2003 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum atau perusahaan perikanan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengawetkan, mengumpulkan ikan dan mengolah hasil perikanan untuk tujuan komersil.
9. Usaha perorangan adalah usaha Perikanan yang dilakukan secara perorangan atau kelompok tanpa bentuk badan usaha yang disahkan secara hukum.
10. Badan Hukum adalah usaha yang dilakukan dengan membentuk unit usaha yang disahkan secara hukum.
11. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Usaha Badan Hukum Indonesia.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
14. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
15. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
16. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
17. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
18. Alat bantu penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan yang sifatnya tidak merusak ekosistem.
19. Yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Natuna :
 - a. perairan wilayah kewenangan Kabupaten Natuna sampai dengan batas 4 mil kearah laut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. sungai, danau, waduk, tasik, rawa, dan genangan air lainnya (perairan umum) dalam wilayah Kabupaten Natuna.
20. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan dan dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan atau dalam satu kesatuan manajemen usaha, yang terdiri dari kapal penangkapan ikan, dan kapal pembantu penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan atau kelompok kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dalam satu manajemen usaha penangkapan ikan.

21. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan, yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
22. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan perikanan, maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
23. Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan perikanan.
24. Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan usaha komersial mengumpulkan, mengawetkan, mendinginkan dan atau mengangkut hasil perikanan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan dan atau tempat-tempat penyimpanan/penampungan ikan yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan perikanan.
25. Usaha budi daya perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan di air tawar, air payau, ataupun dilaut dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersial.
26. Usaha pengolahan hasil perikanan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengolahan ikan termasuk mengawetkan, mengasinkan dan mengeringkan segala bentuk hasil olah ikan yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan perikanan.
27. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan ataupun perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
28. Suart izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah Surat Izin yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
29. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan khusus pengangkutan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
30. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan (SIKPPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
31. Surat izin Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SIPPI) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan perikanan yang melakukan usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
32. Surat Pembudidayaan Ikan (SPBI) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan perikanan yang melakukan usaha budi daya perikanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

33. Surat Pengolahan Hasil (SPH) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan perikanan yang melakukan usaha pengolahan hasil perikanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
34. Pungutan Perikanan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan, badan hukum atau perusahaan perikanan.
35. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada pemegang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan usaha perikanan yang dicantumkan dalam izin tersebut.
36. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada perorangan ataupun perusahaan perikanan yang melakukan pemasaran/penjualan hasil usaha perikanan untuk tujuan komersil.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Usaha Perikanan meliputi :

- a. Penangkapan ikan;
- b. Pengangkutan ikan;
- c. Penangkapan dan pengangkutan ikan;
- d. Pengumpulan dan pengangkutan ikan;
- e. Kegiatan usaha budi daya perikanan;
- f. Pengolahan hasil perikanan.

(2) Jenis Perizinan Usaha Perikanan meliputi :

- a. Izin Usaha Penangkapan Ikan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan Ikan;
- c. Izin Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan;
- d. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan;
- e. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
- f. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

BAB III

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum atau perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan dalam daerah ini wajib memiliki Surat izin Usaha Perikanan (SIUP).

- (2) Setiap orang atau badan hukum atau perusahaan perikanan pemegang izin diluar kewenangan Bupati, yang melakukan usaha perikanan di dalam daerah ini dikenakan wajib lapor kepada Dinas dan dikenakan pungutan hasil perikanan.
- (3) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) diberikan untuk masing-masing jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH diberikan Kepala Dinas.
- (5) SIUP berlaku sepanjang yang bersangkutan masih melakukan usaha perikanan dengan kewajiban melaporkan kelanjutan usahanya setiap Tahun.
- (6) SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sepanjang kegiatan usahanya masih berjalan serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum atau perusahaan perikanan yang telah mendapatkan SIUP di bidang penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIPI yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Setiap orang atau badan hukum atau perusahaan perikanan yang telah mendapatkan SIUP di bidang pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Setiap orang atau badan hukum atau perusahaan perikanan yang telah mendapatkan SIUP di bidang Penangkapan dan Pengangkutan wajib dilengkapi dengan SIKPPI yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Setiap orang atau badan hukum atau perusahaan perikanan yang telah mendapatkan SIUP di bidang Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan wajib dilengkapi dengan SIPPI yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Setiap orang atau badan hukum atau perusahaan perikanan yang telah mendapatkan SIUP di bidang pembudidayaan ikan wajib dilengkapi dengan SPBI yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (6) Setiap orang atau badan hukum atau perusahaan perikanan yang telah mendapatkan SIUP di bidang pengolahan hasil perikanan wajib dilengkapi dengan SPH yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mengeluarkan Suart Izin Usaha Perikanan untuk :
 - a. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 10 GT yang dioperasikan di daerah ini serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - b. usaha pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 10 GT yang dioperasikan di daerah ini serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;

- c. usaha penangkapan dan Pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 10 GT yang dioperasikan di daerah ini serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- d. usaha pengumpulan dan pengangkutan dengan melakukan pengumpulan ikan di darat dengan kapasitas sarana pengumpulan lebih besar atau sama dengan 5 (lima) ton dan menggunakan kapal bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 10 GT yang dioperasikan di daerah ini serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- e. usaha Pembudidayaan ikan di kolam dengan luas areal lebih atau sama dengan 750 M² dengan budi daya air payau (tambak) dengan luas lebih atau sama dengan 2000 M², serta untuk kerambah baik budi daya air payau atau laut maupun perairan umum dengan luas areal usaha lebih atau sama dengan 45 M² dan/atau setara dengan 5 kantong jaring;
- f. usaha pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas produksi lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) ton/tahun.

Pasal 6

Usaha perikanan yang hanya diwajibkan memiliki tanda pencatatan kegiatan perikanan yaitu kegiatan usaha perikanan antara lain :

- a. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT) dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK);
- b. usaha pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan;
- c. usaha pengumpulan ikan kurang dari 3 (tiga) ton per kapasitas sarana pengumpulan;
- d. usaha budi daya ikan di kolam dengan luas areal tidak lebih dari 750 M² dan budi daya air payau (tambak) dengan luas tidak lebih dari 2000 M² serta untuk keramba baik budi daya air payau atau laut maupun perairan umum dengan luas areal usaha tidak lebih dari 45 M² dan atau setara dengan 5 kantong jaring;
- e. usaha pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas produksi kurang dari 3 (tiga) ton/tahun.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum atau perusahaan perikanan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP setiap tahunnya wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (2) Setiap Orang atau Badan Hukum atau perusahaan perikanan, nelayan atau pembudidaya ikan yang telah mencatatkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pencatatan kegiatan perikanan.
- (3) Tanda pencatatan kegiatan perikanan sederajat dengan SIUP.

Pasal 8

Syarat dan tata cara pemberian SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) SIUP hanya berlaku untuk pemegang yang nama dan identitasnya tercantum dalam dokumen SIUP.
- (2) SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Jika pemegang SIUP yang dilengkapi dengan SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan atau SPH yang bersangkutan meninggal dunia SIUP yang dilengkapi dengan SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH dapat digunakan oleh ahli waris yang sah dari pemegang SIUP sampai dengan berakhirnya jangka waktu berlaku, SIPI, SPPI, SPBI dan atau SIKPPI.
- (4) Dalam suatu perkumpulan atau perusahaan/Koperasi dan atau Badan Hukum sebagai pemegang SIUP dibubarkan maka SIUP dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai bubarnya perkumpulan atau perusahaan/Koperasi dan atau Badan Hukum tersebut.
- (5) Pemegang SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan atau SPH yang menghentikan usahanya/tidak lagi melanjutkan usaha perikanan yang diberikan izin, diwajibkan melapor penghentian usahanya dan mengembalikan SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan atau SPH pada pemberian izin.

BAB IV

KEWAJIBAN DALAM PERIZINAN

Pasal 10

Pemegang SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH berkewajiban :

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP kepada pemberi izin dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam SIUP;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.

BAB V

PENCABUTAN PERIZINAN

Pasal 11

- (1) SIUP tidak berlaku atau berakhir, apabila :
 - a. perusahaan atau perorangan menghentikan usahanya;
 - b. perusahaan perikanan pemegang izin jatuh pailit/dibubarkan;
 - c. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
 - d. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) SIUP dapat dicabut oleh pemberi izin apabila :

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. melakukan perluasan Usaha tanpa persetujuan tertulis kepada pemberi izin;
 - c. tidak menyampaikan laporan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH dapat di cabut oleh pemberi izin apabila :
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan atau SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH;
 - b. menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan yang tercantum dalam SIPI, SIKPI, SIKPPI atau SIPPI;
 - c. tidak menyampaikan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. SIUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan atau perorangan tersebut dicabut oleh pemberi izin;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI

PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 12

- (1) Pemegang SIUP yang melakukan usaha perikanan dikenakan pungutan perikanan.
- (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal ini terdiri dari :
 - a. pungutan pengusaha perikanan;
 - b. pungutan hasil perikanan.

Pasal 13

- (1) Pungutan pengusaha perikanan dikenakan pada saat wajib bayar mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan saat memperpanjang SIUP, SIPI, SIKPI, SIKPPI, SIPPI, SPBI dan SPH.
- (2) Pungutan hasil perikanan dikenakan terhadap produksi usaha perikanan yang dipasarkan untuk tujuan komersil oleh pemegang SIUP maupun tidak.
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum atau perusahaan yang dikenakan pungutan hasil perikanan wajib memiliki Surat Keterangan Asal (SKA) atas produksi usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Pungutan pengusaha perikanan dalam usaha penangkapan ikan dikenakan atas dasar jenis alat tangkap yang digunakan dikalikan ukuran GT (*Gross Tonnage*) kapal perikanan.
- (2) Pungutan pengusaha perikanan untuk usaha pengangkutan ikan dikenakan atas dasar kapasitas Palka dan/atau Wadah angkut kapal pengangkut ikan yang dipergunakan.
- (3) Pungutan pengusaha perikanan dalam usaha pengumpulan dikenakan atas dasar kapasitas sarana pengumpulan yang digunakan.
- (4) Pungutan pengusaha perikanan dalam usaha budi daya perikanan dikenakan atas dasar luas/besaran areal budi daya.
- (5) Pungutan pengusaha perikanan dalam usaha pengolahan hasil perikanan dikenakan atas dasar kapasitas produksi hasil olahan pertahun.

Pasal 15

Penentuan besarnya pungutan pengusaha perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 14 adalah sebagai berikut :

- a. pungutan pengusaha perikanan untuk usaha penangkapan ikan :

NO	JENIS ALAT TANGKAP	TARIF PUNGUTAN (Rp)
1.	Jaring insang hanyut (Drift Gillnet)	30.000.- / GT
2.	Jaring insang tetap (Bottom Gillnet)	25.000.- / GT
3.	Jaring udang / jaring apolo	25.000.- / GT
4.	Panzing Tonda, pancing ulur	20.000.- / GT
5.	Rawai	25.000.- / GT
6.	Bubu	15.000.- / GT
7.	Pukat Cincin	35.000.- / GT
8.	Pukat bilis	20.000.- / GT
9.	Lampara dasar	35.000.- / GT
10.	Muri ami	30.000.- / GT
11.	Pancing cumi	20.000.- / GT
12.	Pukat payang	35.000.- / GT
13.	Jaring angkat (lftnet)	10.000.- / GT
14.	Jaring perangkap (Trafnet)	10.000.- / GT
15.	Lain-lain	20.000.- / GT

- b. pungutan pengusaha perikanan untuk usaha pengangkutan ikan Rp. 30.000.- / M³ kapasitas palka dan/atau wadah angkut;
- c. pungutan pengusaha perikanan untuk usaha pengumpulan ikan Rp. 20.000.- / ton kapasitas pengumpulan;
- d. pungutan pengusaha perikanan untuk usaha budi daya ikan:

NO	JENIS USAHA BUDIDAYA	TARIF PUNGUTAN (Rp)
1.	Keramba apung	15.000.- / kantong
2.	Keramba tancap	10.000.- / kantong
3.	Rumput laut	100.- / M ²
4.	Budidaya lainnya	1.500.- / M ²
5.	Kolam	100.000.- / Ha
6.	Tambak/ air payau	200.000.- / Ha

- e. pungutan pengusaha perikanan untuk usaha pengolahan hasil perikanan Rp. 50.000.-/ton kapasitas produksi olahan.

Pasal 16

- (1) Pungutan pemasaran/penjualan hasil usaha perikanan dikenakan dari hasil usaha perikanan yang dilakukan.
- (2) Besarnya pungutan pemasaran/penjualan hasil usaha perikanan ditetapkan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari produksi usaha perikanan yang dilakukan dikalikan dengan harga patokan ikan per kilogram.
- (3) Harga patokan ikan secara periodik (6 bulan sekali) dibuat berdasarkan harga jual rata-rata tertentu perjenis hasil perikanan yang berlaku, disetiap Kecamatan dalam daerah ini, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna.

Pasal 17

- (1) Petugas pemungutan pungutan perikanan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Kepada Instansi yang terkait dalam kegiatan pemungutan pungutan perikanan diberikan insentif berupa upah pungut sebesar 10 % dari realisasi hasil pungutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif berupa upah pungut diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN PERIKANAN DAN KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Non Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Pasal 19

Masyarakat dapat diikut sertakan dalam membantu pengawasan perikanan.

Pasal 20

- (1) Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok masyarakat dan atau LSM tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau sanksi untuk didengar keterangannya;
- d. mengeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang tersangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum atau perusahaan perikanan yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum atau perusahaan perikanan yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum atau perusahaan perikanan yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Alat-alat dan/atau barang-barang yang menjadi bukti pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disita.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional pelaksanaan pelayanan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dalam Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 25 Nopember 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 25 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 16.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional pelaksanaan pelayanan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dalam Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal **25 Nopember 2005**

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal **25 Nopember 2005**

SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 16